



**P U T U S A N**

Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Saputra Alias Egi Bin Manin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kunciran Jaya Rt.004/001 Kelurahan Kunciran Jaya  
Kec. Pinang Kota Tangerang / Kp. Poncol Kelurahan Kuciran Indah  
Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Egi Saputra Alias Egi Bin Manin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya T. Bintang S. El Tamrin, SH, Rahayu Ahadiati, SH, MBA, CLA, M Yusuf Nasution, SH, Rahmat Budi Susetyo, SH, MH, Sugiharti, SH, dan Bakhtiar Bonavasius Sitindaon, SH, advokat pada Yayasan LBH dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia, berkantor di Jalan Ampera Raya Gang Pengadilan Jakarta Selatan No. 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGI SAPUTRA Bin MANIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2(dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,6099gram
  - 1(satu) timbangan digital
  - 2(dua) pack plastik klip benngMasing-masing Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon agar Majelis hakim memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Kp. Poncol kelurahan Kuciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya bahwa di daerah pinang kota tangerang sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi EKA HADI ISMAIL serta Tim dari sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, ketika selanjutnya para saksi mencurigai seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip yang diterangkan oleh seseorang yang tidak mau disebut namanya, setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 juli 2018, sekitar jam: 20.30 wib, di Kp. Poncol kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut mengaku bernama EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN, dan ketika dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,20(dua koma dua puluh) gram didalam plastik bening didalam bungkus bekas rokok gudang Gaaram Internasional, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek CAMRY, 2 (Dua) pack plastik klip bening, dan diakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut merupakan milik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Terdakwa EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN yang rencananya akan dijual kembali, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Barang bukti tersebut oleh terdakwa diperoleh dengan cara sebelumnya yaitu terdakwa membeli dari orang yang mengaku bernama RAHMAT (DPO) pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib, di depan kolam renang Ocean Park BSD Kota Tangerang selatan dengan tujuan akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa diberi harga oleh teman terdakwa yang bernama "RAHMAT" setiap 1(satu) Gramnya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan jual kembali seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari BNN Nomor : 291 AS/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab BNN : Kuswardani. S.Si, M. Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN dengan hasil pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi 1(satu) plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih berat netto seluruhnya 1,6099 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto : 1,5080 gram)
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan, tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----



Atau Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Kp. Poncol kelurahan Kuciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya bahwa di daerah pinang kota tangerang sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi EKA HADI ISMAIL serta Tim dari sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, ketika selanjutnya para saksi mencurigai seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip yang diterangkan oleh seseorang yang tidak mau disebut namanya, setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 juli 2018, sekitar jam: 20.30 wib, di Kp. Poncol kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut mengaku bernama EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN, dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,20(dua koma dua puluh) gram didalam plastik bening didalam bungkus bekas rokok gudang Gaaram Internasional, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek CAMRY, 2 (Dua) pack plastik klip bening, dan diakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut merupakan milik Terdakwa EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN yang rencananya akan dijual kembali, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



diamankan di Polres Metro Jakarta selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Barang bukti tersebut oleh terdakwa diperoleh dengan cara sebelumnya yaitu terdakwa membeli dari orang yang mengaku bernama RAHMAT (DPO) pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 18.00 wib, di depan kolam renang Ocean Park BSD Kota Tangerang selatan dengan tujuan akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa diberi harga oleh teman terdakwa yang bernama "RAHMAT" setiap 1(satu) Gramnya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan jual kembali seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari BNN Nomor : 291 AS/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab BNN : Kuswardani. S.Si, M. Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN dengan hasil pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi 1(satu) plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih berat netto seluruhnya 1,6099 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto : 1,5080 gram
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA HADI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah petugas polisi pada Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba;
- Bahwas, pada hari Senin, tanggal 16 Jui 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Poncol Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, saksi bersama anggota polisi lain yaitu saksi M Ali telah menangkap dan mengegedah Terdakwa sendirian saat sedang menonton televisi;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 2,20gram di dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok gugang garam internasional, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek camry, 2(dua) pack plastik klip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan karena sebelumna ada info dari masyarakat ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, setelah penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD ALI keterangan saksi di BAP Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah petugas polisi pada Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba;
- Bahwas, pada hari Senin, tanggal 16 Jui 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Poncol Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, saksi bersama anggota polisi lain yaitu saksi Eka telah menangkap dan mengegedah Terdakwa sendirian saat sedang menonton televisi;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 2,20gram di dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok gugang garam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



internasional, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek camry, 2(dua) pack plastik klip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya ada info dari masyarakat ;

- Bahwa, setelah penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa di Kp Poncol Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang;

- Bahwa, dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 2,20gram di dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok gudang garam internasional, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek camry, 2(dua) pack plastik klip bening;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama RAHMAT yang menyuruh saya mengambil sabu tersebut di BSD tangerang dengan sepeda motor lalu disimpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,6099gram
- 1(satu) timbangan digital
- 2(dua) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa di Kp Poncol Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa, dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 2,20gram di dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok gugang garam internasional, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek camry, 2(dua) pack plastik klip bening;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama RAHMAT yang menyuruh saya mengambil sabu tersebut di BSD tangerang dengan sepeda motor lalu disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memilik ijin atas penguasaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa di Kp Poncol Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa, dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 2,20gram di dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok gugang garam internasional, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek camry, 2(dua) pack plastik klip bening;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama RAHMAT yang menyuruh saya mengambil sabu tersebut di BSD tangerang dengan sepeda motor lalu disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,6099gram
- 1(satu) timbangan digital
- ;2(dua) pack plastik klip benng

Seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya dipersidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN** tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGI SAPUTRA Alias EGI Bin MANIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.-** (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram;
  - 1(satu) timbangan digital
  - 2(dua) pack plastik klip beningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal .29 Nopember 2018, oleh kami, Toto Ridarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asiadi Sembiring, S.H., M.H. , Arlandi Triyogo, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA. tanggal 04 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULI FARMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nasruddin, Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zuli Farmi, SH., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1062/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

